

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)



Diajukan oleh

MUHAMMAD REYNALDY FAJAR ADHYAKSA

NIM. 2210211310009

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD REYNALDY FAJAR ADHYAKSA

NIM. 2210211310009

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)

Diajukan oleh

MUHAMMAD REYNALDY FAJAR ADHYAKSA
NIM. 2210211310009

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui,
Banjarmasin, 9 Maret 2026
Ketua Program Studi,



Dr. Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)

Diajukan oleh

MUHAMMAD REYNALDY FAJAR ADHYAKSA
NIM. 2210211310009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 252/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 MAY 2026

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reynaldy Fajar Adhyaksa
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310009
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 25 Juni 2004
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reynaldy Fajar Adhyaksa

NIM. 2210211310009

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 9 Maret 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 286/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : Senin, 2 Maret 2026

MOTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 216)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah : 6)

“Justice without power is meaningless. Power without justice is violence” – Lelouch

Lamperouge

“With great power comes great responsibility” – Uncle Ben (Spiderman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syaiful Bahri, S.H., M.H. dan Ibunda Rahmawaty, S.H., M.H., yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih baik.

Kakak dan adikku terkasih dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak Anita Pramesty Putri dan adik Alexandra Maharani. Terimakasih banyak atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Segala hal kuupayakan, tumbuh lebih baik. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Reynaldy Fajar Adhyaksa. Maret 2026. **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb)”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan persoalan hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan serius yang mengancam ketertiban dan kesehatan masyarakat. Namun, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memberikan perlindungan khusus mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Kondisi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan tersebut secara normatif telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tercermin dari diterapkannya prosedur khusus dalam pemeriksaan perkara anak, adanya pendampingan hukum, serta penggunaan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung bersifat formal dan prosedural, serta belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan pembinaan anak secara optimal.

Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan bentuk penanganan terhadap anak. Pendekatan pemidanaan masih terlihat lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitatif, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini menunjukkan masih adanya ketegangan antara penerapan ketentuan hukum narkotika yang bersifat represif dengan kewajiban negara untuk melindungi anak sebagai subjek hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb telah memenuhi ketentuan normatif Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba masih perlu ditingkatkan secara substantif. Diperlukan penguatan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan agar tujuan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dapat benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana.



ABSTRAK

Sebagai pelaku tindak pidana narkoba, anak menimbulkan masalah hukum yang menantang karena melibatkan dua kepentingan yang harus diimbangi: kepentingan penegakan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak. Aspek perlindungan dan pembinaan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama karena anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan dalam praktik peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian tentang sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak digunakan sebagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlindungan hukum yang diterapkan pada putusan tersebut secara normatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan tersebut masih cenderung bersifat formal dan prosedural. Untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan anak dalam perkara tindak pidana narkoba dapat dicapai secara optimal, pendekatan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan rehabilitatif harus diperkuat secara bersamaan, karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi dasar untuk penanganan perkara oleh hakim.

Kata Kunci (*keyword*): perlindungan hukum, anak, tindak pidana narkoba, sistem peradilan pidana anak, kepentingan terbaik bagi anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salah, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini, peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga memberikan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat kedua orang tua penulis **Syaiful Bahri, S.H., M.H.** dan **Rahmawaty, S.H., M.H.**, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terkasih dengan NIM **2210211220038** atas nama **Rahma Ashfihani**, yang menjadi sumber kekuatan, yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga titik ini;
7. Kepada semua teman-teman, kanda-kanda saya dan keluarga besar **Forum Apresiasi Seni**, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan tempat yang nyaman untuk penulis menambah pengetahuan khususnya di bidang kesenian dan pengalaman selama berkuliah;
8. Kepada semua **Pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 9 Maret 2026

Muhammad Reynaldy Fajar Adhyaksa
NIM. 2210211310009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	14
A. Dakwaan Penuntut Umum	14
B. Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim	15
C. Amar Putusan.....	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	18
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	19
C. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (<i>Best Interest of the Child</i>)	20
D. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	21

E. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktb.....	23
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	33
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

